

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dimasa sekarang ini masih banyak yang mempertanyakan tentang nasib guru, termasuk dari para guru itu sendiri. Dari tangan mereka lahir para penerus bangsa yang mengisi di berbagai sektor dalam pembangunan bangsa ini tetapi apa yang mereka upayakan tersebut belumlah mendapatkan penghargaan yang semestinya. Tanggungjawab mereka tidaklah ringan, karena mereka mendidik generasi muda Indonesia agar memiliki ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk meneruskan pembangunan yang sedang berlangsung. Maka sudah sewajarnya mereka seharusnya mendapatkan penghargaan yang setimpal dari tugas yang mereka emban tersebut.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan social budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan dalam masa krisis ekonomi sekalipun, pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun fokusnya dibatasi pada upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan.

Agar pembangunan pendidikan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan yaitu : (1) sarana gedung, (2) buku yang memadai dan berkualitas serta (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional (Mulyasa, 2005 : 3).

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok dan kehidupan setiap individu. Jika di bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian dan perindustrian berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan suatu bangsa yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian dan kreatifitas

Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia. Ujung tombak dari semua kebijakan pendidikan adalah guru. Gurulah yang akan membentuk watak dan jiwa bangsa, sehingga baik dan buruknya bangsa ini sangat tergantung pada guru. Banyaknya kejahatan, pencurian, kerusuhan, pengangguran disebabkan oleh guru yang salah dalam menerapkan pendidikan. Demikian juga bangsa yang malas, kurang kreatif, kurang berani mengambil resiko, kurang inovatif, culas, berjiwa korup, sering meyalahkan orang lain, semua itu sangat ditentukan oleh peran guru.

Dengan demikian selayaknya mereka diberi gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sudah kita ketahui bersama bahwa gaji guru di Indonesia ini termasuk masih rendah. Dengan gaji yang rendah mejadikan banyak guru mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mereka tidak terfokus dengan keadaan muridnya, yang akibatnya kinerja mereka sebagai guru kebanyakan kurang maksimal.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bab XI mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa :

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja

- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Karena nasib dan kesejahteraan guru yang masih jauh dari harapan tersebut maka pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai reward bagi para guru. Tentunya ini dengan harapan bahwa kesejahteraan guru akan meningkat dan tidak ada lagi guru yang mempunyai kegiatan sampingan karena kesejahteraan mereka telah terpenuhi.

Untuk mendapatkan tunjangan ini bukan tanpa syarat. Yang berhak mendapatkan tunjangan profesi adalah guru yang lulus dalam ujian sertifikasi. Maka banyak guru yang segera mencari persyaratan agar bisa ikut dalam ujian sertifikasi. Untuk menjadi tenaga profesional yang akan mendapatkan tunjangan profesi maka guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (Strata 1) atau D-4 (Diploma 4) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka banyak guru yang segera mencari persyaratan yang telah dipersyaratkan. Banyak yang tidak memperdulikan darimana mereka akan memperoleh ijazah yang penting itu adalah S-1. Sehingga mereka mencarinya asal-asal saja tidak memperdulikan kualitas dari lembaga

pendidikan yang akan mengeluarkan ijazah tersebut.

Ini menjadi menarik dibicarakan karena dengan adanya fenomena tersebut maka diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui apakah memang tunjangan profesi itu memang untuk guru yang profesional. Atau mungkin tunjangan tersebut dapat dinikmati bagi-semua guru tanpa pandang profesional atau bukan.

Ketika tidak ada tunjangan profesi banyak guru yang enggan untuk melanjutkan studi pada tingkatan yang lebih tinggi. Karena merasa sudah menjadi Pegawai Negeri maka banyak yang berpikir bahwa tidak perlu untuk melanjutkan lagi sampai pada jenjang sarjana. Melanjutkan studi hanya akan menghabiskan waktu dan biaya saja.

Tetapi ketika wacana tunjangan profesi ini diluncurkan maka banyak guru yang serta merta ikut dalam program suatu lembaga pendidikan agar segera mendapatkan gelar sarjana. Gelar sarjana merupakan suatu hal yang harus diraih untuk dapat memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan profesi.

Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tentang keprofesionalan mereka. Kelihatannya mereka hanya mengejar cepat alias instan gelar sarjana, hanya karena ingin segera dapatkan tunjangan profesi. Bagaimana penilaian terhadap guru yang seperti ini.

Tetapi disisi lain adalah apakah guru yang profesional itu memang harus dari lulusan sarjana. Bagaiman dengan guru yang lama telah mengajar puluhan tahun tetapi mereka tidak mempunyai ijazah sarjana, apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan profesional?

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah para guru yang mendapatkan tunjangan profesi memang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tunjangan profesi.
2. Apakah tunjangan profesi memberikan dorongan kepada guru untuk lebih berdedikasi dan semakin profesional.
3. Peningkatan apa sajakah yang dilakukan para guru penerima tunjangan profesi.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui apakah para guru yang mendapatkan tunjangan profesi telah memenuhi persyaratan sebagai guru professional.
2. Untuk mengetahui apakah tunjangan profesionalitas guru memberikan dorongan untuk lebih berdedikasi dan semakin profesional.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja guru yang mendapatkan tunjangan profesi

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan tentang profesionalisme guru

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk peningkatan dan pengembangan profesionalisme bagi para guru.

## D. Kerangka Teoritik

### 1. Profil Guru

Profil guru adalah sebuah gambaran tentang guru yang ideal. Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (Anwar Q & Sagala S, 2004 : 120). Karena tugasnya itulah, guru dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat, mereka tidak meragukan lagi akan urgensinya guru bagi anak didik

Gambaran seorang guru adalah seorang yang memberikan pelajaran ketika terjadi proses belajar mengajar di ruang kelas. Guru harus mempelajari segala macam aspek belajar mengajar sebelum ia memulai tugasnya untuk mengajar. Diantaranya adalah mempelajari kurikulum dan program pendidikan yang dilaksanakan kemudian ia pun harus mengenal lingkungan sekolahnya, gedung, ruang kelas, perpustakaan, fasilitas belajar dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya. Persiapan mengajar harus ia persiapkan setiap akan mengajar. Ia harus mengerti benar dengan tujuan pengajaran dan cara merumuskan tujuan mengajar bagaimana memilih

metode mengajar, memahami bahan pelajaran dan mencari sumber belajar. Ia dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan muridnya, harus bisa memberikan suasana belajar yang kondusif dengan bermacam-macam latar belakang minat dan bakat dari muridnya serta mampu memberikan support dan supervisi sehingga pelajaran akan berlangsung dengan baik. Ia juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan stakeholder yang lain dalam mengembangkan pembelajaran di sekolahnya.

Jabatan guru dikenal sebagai suatu pekerjaan professional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus.(Prof. Dr. Oemar Hamalik, 2008: 117) Untuk menjadi seorang guru harus mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi guru. Sehingga diharapkan guru memiliki kemampuan yang mendalam pada spesialisasinya. Kepribadian guru juga harus baik, memiliki fisik dan mental yang sehat. Dituntut memiliki pemahaman dan penguasaan yang luas. Guru juga adalah manusia pancasila yang sejati dan juga warga negara yang baik, itulah beberapa syarat menjadi guru.

Dengan berkembangnya kemajuan masyarakat modern dewasa ini maka hal ini menuntut adanya berbagai ragam spesialisasi yang diperlukan masyarakat yang semakin kompleks. Profesi sebagai guru juga menuntut ada sikap profesional sehingga dibutuhkan lembaga pendidikan guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih



Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Sedangkan menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

#### **a. Guru Sebagai Pendidik**

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

b. Guru Sebagai Pengajar

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang up to date dan tidak ketinggalan jaman. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televisi, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita. Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri, menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional sehingga tugas dan peran guru sebagai pengajar masih tetap

c. Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sebagai pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggungjawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya.

d. Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

e. Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin.

f. Guru Sebagai Penilai

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga

tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Mengingat kompleksnya proses penilaian, maka guru perlu memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai. Guru harus memahami teknik evaluasi, baik tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya ditinjau dari berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal.

Jadi menurut saya profil guru adalah seseorang dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal memberikan teori-teori ilmu beserta dengan prakteknya dalam kehidupan nyata. Sehingga seorang guru tidak hanya dituntut dapat menguasai teori-teori pelajaran, namun juga dapat langsung mempraktekkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengajarkan tentang teori dalam pelajaran kemudian memberikan bimbingan kepada anak didiknya agar dapat menguasai apa yang telah diajarkannya. Kemudian guru memberikan penilaian terhadap penguasaan anak didiknya terhadap apa yang telah diajarkannya sesuai dengan kemampuan yang ada. tidak hanya dalam hal teori namun juga praktek

## 2. Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Agar kualitas pendidikan dapat terjaga maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk guru sekolah dasar. Kualifikasi untuk guru sekolah dasar dari masa ke masa mengalami perubahan seiring dengan perubahan jaman dan kebutuhan pendidikan.

Pada masa penjajahan, secara historis, sebagaimana dikemukakan Subiyanto (1995), pada tahun 1920-an Pemerintah Hindia Belanda mendirikan dua sekolah dengan misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak calon guru. (Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd, 2008:16) Sekolah yang didirikan ini mempunyai misi untuk mencetak tenaga kependidikan atau guru Sekolah Rakyat (SR). Lulusan Sekolah Rakyat yang lulus tes akan masuk di *Normaal School* (NS) dan akan diasramakan selama empat tahun dididik secara professional untuk menjadi guru Sekolah Rakyat. Untuk lulusan SR yang tidak lulus dapat mengikuti *Cursus Voor Volksonderwijs*, yang lama pendidikannya dua tahun dan dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat 3 Tahun (SR 3 tahun) yang berada di desa-desa. Pada masa pendudukan Jepang *Normaal School* diubah menjadi *Shihan Gakko*. Dan juga Jepang membuka *Nippongo Gakko*, yaitu sekolah untuk mencetak guru bahasa Jepang yang lama pendidikannya selama 6 bulan.

Pada era kemerdekaan *Shihan Gakko* diubah menjadi Sekolah Guru.

Yang pada saat itu sekolah guru laki-laki dibedakan dengan sekolah guru

perempuan. Seperti pada zaman penjajahan selama mengikuti pendidikan ini juga diasramakan. Selanjutnya sekolah ini diubah menjadi Sekolah Guru B (SGB)(Indrafachrudi,1986). Selanjutnya pada tahun 1950-an dibutuhkan tiga guru yang sangat banyak sehingga dibukalah Kursus Pengantar ke Kursus Pengajar KEwajib Belajar, guna memenuhi waji belajar 6 tahun yang dicanangkan. Namun pada akhirnya sekolah ini ditutup dan siswanya disalurkan ke SGB. Pada akhirnya SGB ini dipandang masih kurang layak sehingga agar ada peningkatan mutu untuk guru sekolah dasar, maka guru sekolah dasar harus berkualifikasi lulusan Sekolah Guru Atas (SGA) yang pada akhirnya diubah menjadi SPG atau Sekolah Pendidikan Guru.

Tahun 1989 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan, yaitu Kepmendikbud No. 0854/0/1989 tentang pengadaan guru sekolah dasar. Ditegaskan dalam keputusan tersebut bahwa kualifikasi guru sekolah dasar adalah diploma II pendidikan guru sekolah dasar (D-II PGSD).

Dan sekarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, pada bab VI mengenai Standar pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 29 disebutkan bahwa untuk pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1). Demikian pula untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini.

Kualifikasi tenaga kependidikan ini sangat penting dikarenakan untuk meningkatkan kaulitas pendidikan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan

zaman maka tentu dibutuhkan kualitas yang baik dari hasil pendidikan. Sehingga untuk memenuhinya dibutuhkan tenaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Tidaklah mengherankan maka dari waktu ke waktu kualifikasi tenaga kependidikan akan terus ditingkatkan.

### 3. Guru Profesional

Profesi menurut Dr Sikun Pribadi yang dikutip oleh Prof Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Guru berdasarkan pendidikan kompetensi" adalah: Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. (Dr. Sikun Pribadi, 1976)

Pengertian jabatan profesional perlu dibedakan dari pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi lewat pembiasaan melakukan ketrampilan tertentu (magang, keterlibatan langsung dalam situasi kerja dilingkungannya, dan ketrampilan kerja sebagai warisan orang tua atau pendahulunya). Seorang pekerja profesional perlu dibedakan dari: pertama, seorang teknisi, kedua (pekerja profesional dan teknisi) dapat saa tampil dengan unjuk kerja yang sama (*misalnya*: menguasai tehnik kerja sama, menguasai prosedur yang sama, dapat memecahkan masalah-masalah teknik dalam bidang kerjanya), tetapi seorang yang profesional dituntut menguasai visi yang mendasari ketrampilan yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki pola yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya ( Joni: 1980:6)

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU No. 14/2005).



Dapat juga dikatakan bahwa seorang guru yang professional adalah bilamana memiliki kemampuan yang tinggi dan motivasi kerja tinggi. Bila guru memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan memberikan perhatian tinggi pula kepada muridnya, begitu pula sebaliknya. Demikian juga terhadap waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pun tidak sedikit jika guru tersebut memiliki motivasi yang tinggi.

Guru yang professional akan memiliki suatu visi yang tepat dan juga mempunyai aksi inovatif dan mandiri. Visi dapat diartikan secara sederhana sebagai pandangan, sehingga guru yang mempunyai pandangan yang tepat terhadap pembelajaran akan menjadikan kualitas pembelajarannya tinggi. Pembelajaran yang baik tidak terjadi dengan sendirinya tetapi memerlukan suatu inovasi, sehingga guru dituntut untuk terus melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran. Dan yang utama ini semua harus dilakukan atas dasar pengabdian yang tulus. Visi juga dapat diartikan sebagai harapan yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga harapan itu menimbulkan inspirasi, sebagai pijakan dan fokus seluruh curahan energi oleh guru.

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada peserta didik, hal ini belum cukup untuk dikatakan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional. Guru harus memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya dan

Menurut Oemar Hamalik dalam Yamin, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi (1) memiliki bakat sebagai guru, (2) memiliki keahlian sebagai guru, (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, (4) memiliki mental yang sehat, (5) berbadan sehat, (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (7) berjiwa Pancasila, (8) merupakan warga negara yang baik. (Oemar Hamalik 2006 : 7

Sedangkan menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.(UUGD : 2006: 7)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam

- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

Maka menurut saya guru profesional merupakan suatu jabatan formal yang memerlukan suatu kemampuan dan keahlian khusus yang mengharuskan adanya suatu penguasaan atau kemahiran yang cukup dalam hal memberikan teori-teori pelajaran dan juga prakteknya. Sehingga dari kemampuannya tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupannya. Maka disini dituntut adanya integrasi antara teori dan prakteknya.

#### **4. Tunjangan Profesi**

Menurut pasal 16 Undang-undang Guru dan Dosen Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik baik kepada guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun kepada guru yang diangkat masyarakat.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi.

Sertifikasi berasal dari kata certification yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2007 : 34).

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi pendidik adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran

dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasinya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru.

Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

Sertifikasi guru bertujuan untuk:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c. Meningkatkan martabat guru
- d. Meningkatkan profesionalitas guru

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru

Menurut Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik (S-1) atau diploma empat (D-4). Adapun peserta setiap tahunnya dibatasi oleh adanya kuota. Karena jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi melebihi kuota yang ada maka pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan beberapa kriteria untuk peserta kualifikasi, diantaranya :


- a. Masa kerja/ pengalaman mengajar
- b. Usia
- c. Pangkat/ golongan PNS (bagi PNS)
- d. Beban mengajar
- e. Jabatan/ tugas tambahan, dan
- f. Prestasi kerja.

Pengujian sertifikasi terutama pengujian dengan portofolio dilakukan dengan dua tahapan yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang

dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Adapun materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai dengan tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran.

Menurut Trianto dan Tutik (2007 : 83), mekanisme pengujian sertifikasi guru mengikuti tiga alur yaitu : (1) para guru harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis; (2) jika lulus dalam ujian tertulis, guru diwajibkan mengikuti uji kinerja; (3) guru wajib mencatat dan mengumpulkan semua aktivitas yang dilakukan baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran dalam bentuk portofolio. (Trianto dan Tutik :2007 : 83),

Diagram prosedur Sertifikasi Guru adalah sebagai berikut :



Sumber dari : (Depdiknas, 2004 :33)

Gambar 1 Diagram Prosedur sertifikasi

### Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

- a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.
- b. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.
- c. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.
- d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- e. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
  - 1) Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
  - 2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
  - 3) Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan



memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.

- 4) Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
  - 5) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- f. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- g. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya dan simposium (UU RI No. 20/2003 pasal 61). Sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru dikenakan terhadap calon guru lulusan LPTK, maupun yang berasal dari perguruan tinggi nonkependidikan bidang ilmu tertentu yang ingin memilih guru sebagai

profesi. Bagi lulusan dari perguruan tinggi nonkependidikan sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK.

Kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru baik lulusan sarjana pendidikan maupun lulusan sarjana nonkependidikan, menurut Mulyasa (2007: 40) dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar, sehingga mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru mengikuti sertifikasi. Ketiga, penyelenggara program pembentukan kompetensi mengajar dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas. Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun sarjana nonkependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang

bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Disamping itu uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi pendidik guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Tunjangan profesi ini diberikan agar konsentrasi guru dalam mendidik dapat lebih terfokus, yang selama ini kita ketahui bahwa konsentrasi guru dalam mendidik terpecah dengan usaha untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Tunjangan profesi ini dapat diperoleh apabila guru dapat memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui LPTK.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menilai keprofesionalan guru dari pemenuhan administrasi guna mendapatkan sertifikat pendidik. Untuk itu guna mendapatkan data yang diperlukan maka saya menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Metode penentuan subyek

Dalam hal ini yang menjadi subyek adalah guru SD yang mendapatkan tunjangan profesi di lingkungan TK dan SD UPT Karangmojo pada tahap pertama dan kedua dalam kurun waktu anggaran 2006 sampai dengan 2008. Dengan jumlah guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi dalam Tahun Anggaran 2006/2007 sebanyak 4 orang dan pada Tahun Anggaran 2007/2008 sebanyak 32 orang sehingga jumlah semuanya sebanyak 36 orang. Namun demikian karena penelitian dilakukan pada tahun 2009 maka ada beberapa guru yang sudah pensiun ataupun mutasi. Sehingga dalam penelitian ini hanya meneliti guru yang mendapat tunjangan profesi pada tahap pertama dan kedua yang masih berada di lingkungan UPT TK dan SD Karangmojo yang berjumlah 29 Orang. Karena 29 guru tersebut menjadi subyek penelitian maka sifat penelitian ini adalah penelitian populasi.

## 2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam penelitian ini maka penelitian ini membutuhkan metode pengumpulan data meliputi :

### a. Metode Angket (Questionari)

Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang pengetahuan guru tentang guru professional dan juga persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

b. Metode Wawancara (interview)

Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan kepala sekolah dan juga mengetahui sikap para guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi dan juga sebagai pelengkap data agar hasil penelitiannya berhasil dengan baik. Juga untuk mengetahui seberapa jauh pengertian mereka tentang guru yang professional tersebut.

c. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku dan kegiatan guru yang dilakukan di sekolah. Mengetahui administrasi yang dilakukan oleh para guru.

d. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan arsip-arsip guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi. Dan juga profil UPT TK dan SD Kecamatan Karangmojo.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap uraian skripsi yang akan ditulis maka pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal merupakan bagian yang disebut sebagai halaman-halaman formalitas, yang memuat diantaranya tentang Halaman Judul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman

Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Abstraksi

Bagian pokok terdiri dari beberapa bab, diantaranya :

Bab I akan memuat tentang pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II memuat tentang hasil penelitian yang meliputi data tentang guru yang mendapatkan tunjangan profesi, kinerja mereka dan juga analisa dari penelitian.

Bab III merupakan Bab Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran. Ini merupakan ringkasan seluruh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan apa yang menjadi permasalahan.

Bagian yang ketiga adalah bagian akhir, yang terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran. Ini merupakan pelengkap dari penelitian yang dilakukan yang didalamnya menyajikan bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan